



**PUTUSAN**

Nomor 802 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **H. MASUAD SAP bin H. MAHMUD;**  
Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/17 Juni 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gondrong, RT.005/RW.002, Nomor 81, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **KARNO SUGIHARTO bin ESMAN RESMI SUKARNO;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/5 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Villa Regency II, Jalan Danau Mahalina Blok FD 17 Nomor 15, RT.0012/RW.010, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama : **OTTO SUPRINGGO bin KADARISMAN WONGSODIPURO;**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/17 Juni 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumnas I, Jalan Nusa Indah Raya Nomor 63,  
RT.001/RW.007, Kelurahan Nusa Jaya,  
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. MASUAD SAP bin H. MAHMUD, Terdakwa II. KARNO SUGIHARTO bin ESMAN RESMI SUKARNO, dan Terdakwa III. OTTO SUPRINGGO bin KADARISMAN WONSODIPURO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. MASUAD SAP bin H. MAHMUD, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. KARNO SUGIHARTO bin ESMAN RESMI SUKARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. OTTO

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRINGGO bin KADARISMAN WONSODIPURO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Rapat Anggota Tahunan buku 2013 dan rapat pemilihan pengurus dan pengawas, tertanggal 31 Maret 2013;
  - 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Peraturan Khusus Koperasi Usaha Bersama karyawan PT. HILEX;
  - 1 (satu) bendel Susunan Pengurus dan pengawas Koperasi periode 2012-2015, tertanggal 16 April 2012 dan 10 April 2014;
  - 1 (satu) bendel Notulen Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013, tertanggal 31 Maret 2014;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Bukopin No. Rek 1000220465, Bank Syariah Mandiri No. Rek. 7016313496, Bank CIMB Niaga No. Rek 46100194001, Bank CIMB Niaga No. nnRek. 4610100232003, Bank CIMB Niaga No. Rek. 0800100582001, Bank CIMB Niaga No. Rek. 0800100580009, Bank CIMB Niaga No. Rek 0800100581005, Bank CIMB Niaga No. Rek. 0800100836002, Bank Muamalat No. Rek. 303014915;
  - 1 (satu) buah buku simpanan koperasi milik Sdr. MUKIYAR, Sdr. RADJI dan Sdr. HAMDANI;
  - 1 (satu) bendel management letter audit atas laporan keuangan Koperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs. ABDULRAHMAN; Dikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT Hi-Lex Indonesia & PT. Hi-Lex Parts Indonesia;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pid.B/2019/PN Tng tanggal 27 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. MASUAD SAP bin H. MAHMUD, Terdakwa II. KARNO SUGIHARTO bin ESMAN RESMI SUKARNO, dan Terdakwa III. OTTO SUPRINGGO bin KADARISMAN WONSODIPURO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang ada hubungannya dengan pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. MASUAD SAP bin H. MAHMUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap Terdakwa II. KARNO SUGIHARTO bin ESMAN RESMI SUKARNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan terhadap Terdakwa III. OTTO SUPRINGGO bin KADARISMAN WONSODIPURO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku Rapat Anggota Tahunan buku 2013 dan rapat pemilihan pengurus dan pengawas, tertanggal 31 Maret 2013;
  2. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Peraturan Khusus Koperasi Usaha Bersama karyawan PT. HILEX;
  3. 1 (satu) bendel Susunan Pengurus dan pengawas Koperasi periode 2012-2015, tertanggal 16 April 2012 dan 10 April 2014;
  4. 1 (satu) bendel Notulen Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013, tertanggal 31 Maret 2014;
  5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Bukopin No. Rek 1000220465, Bank Syariah Mandiri No. Rek. 7016313496, Bank CIMB Niaga No. Rek 46100194001, Bank CIMB Niaga No. Rek. 4610100232003, Bank CIMB Niaga No. Rek. 0800100582001, Bank CIMB Niaga No. Rek. 0800100580009, Bank CIMB Niaga No. Rek 0800100581005, Bank CIMB Niaga No. Rek. 0800100836002, Bank Muamalat No. Rek. 303014915;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku simpanan koperasi milik Sdr. MUKIYAR, Sdr. RADJI dan Sdr. HAMDANI;

7. 1 (satu) bendel management letter audit atas laporan keuangan Koperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs. ABDULRAHMAN HASAN SALIPU ;

Dikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT. Hi-Lex Indonesia & PT. Hi-Lex Parts Indonesia;

1. Penjelasan Hasil Temuan Audit Internal-Koperasi Usaha Bersama PT.Hilex Indonesia dan PT.Hilex Parts Indonesia;

2. Buku Kas Harian Periode Tahun Buku 2010, tahun buku 2012 dan tahun buku 2013;

3. Bukti Pengeluaran Kas / BAMK - Koperasi Usaha Bersama;

4. Buku Pengeluaran Kas /BAMK - Koperasi Usaha Bersama;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 10/PID/2020/PT BTN tanggal 5 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pid.B/2019/PN Tng tanggal 27 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kasasi/Akta Pid/2020/PN.TNG *juncto* Nomor 964/Pid.B/2019/PN.Tng *juncto* Nomor 10/PID/2020/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Penasihat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2020 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili perkara Para Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) huruf a KUHP dan pejatuhan pidananya yaitu Terdakwa I. H. Masuad Sap bin H. Mahmud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap Terdakwa II.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karno Sugiharto bin Esman Resmi Sukarno dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan terhadap Terdakwa III. Otto Supringgo bin Kadarisman Wongsodipuro dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan *in casu* dan pemidanaannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa atas terbuktinya dakwaan *in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut karena tidak terdapat bukti yang cukup berdasarkan fakta-fakta di persidangan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *Judex Facti in casu*, hal tersebut sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* baik pada persidangan tingkat pertama maupun tingkat banding, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Oleh karenanya terhadap hal yang sedemikian tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa *in casu* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta mempertimbangkan pula aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo*

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Terdakwa dan terhadap masyarakat. Oleh karenanya pidana tersebut dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada masing-masing para Terdakwa;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. H. MASUAD SAP bin H. MAHMUD, Terdakwa II. KARNO SUGIHARTO bin ESMAN RESMI SUKARNO dan Terdakwa III. OTTO SUPRINGGO bin KADARISMAN WONGSODIPURO** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 18 November 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.,**

Ttd./

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**UNTUK SALINAN**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 802 K/Pid /2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)